



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

CAKRE, Tempat/ tanggal lahir OKU Timur/18-03-1979, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Pendidikan SD, Alamat Desa Sabahlloh, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2022 dalam hal ini diwakili oleh Edison Dahlan, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8 Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama ARKA SANJAYA, lahir di OKU Timur pada tanggal 1 Januari 2018 dari perkawinan ayah Cakre dan ibu Nengah Sudarmi;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Arka Sanjaya tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1608-LT-09052018-0004;
3. Bahwa anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa anak Pemohon bernama Arka Sanjaya tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tertulis Arka Sanjaya seharusnya yang benar tertulis nama KETUT ARKA SANJAYA;

5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP nik 1608111803790001;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1608110311070005;
 - c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-09052018-0004, tertanggal 6-9-2022;
 - d. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Bidan Rama Yanti tertanggal 01-01-2018;
 - e. Foto copy kutipan akta Perkawinan nomor 1608-KW-11072016-0009.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak pemohon bernama KETUT ARKA SANJAYA;
3. Memberi kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-09052018-0004, tertanggal 6-9-2022 untuk Warga Negara Indonesia, agar nama tertulis KETUT ARKA SANJAYA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-09052018-0004, tertanggal 6-9-2022 semula tertulis Arka Sanjaya diperbaiki seharusnya yang benar tertulis nama Ketut Arka Sanjaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. KTP nik 1608111803790001, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 1608110311070005, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-09052018-0004, tertanggal 6-9-2022, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Surat Keterangan Kelahiran Bidan Rama Yanti tertanggal 01-01-2018, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan nomor 1608-KW-11072016-0009, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni Juanda dan Widia Pujiastuti dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bernama Cakre yang bertempat tinggal di Desa Sabahlloh, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah terkait perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1608-LT-09052018-0004, tertanggal 6-9-2022 semula tertulis Arka Sanjaya diperbaiki seharusnya yang benar tertulis nama Ketut Arka Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) dinyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menurut hukum masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama Nengah Sudarmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Nengah Sudarmi tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya diberi nama Ketut Arka Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon adalah benar diberi nama Ketut Arka Sanjaya dan merupakan anak ketiga dari Pemohon dengan Nengah Sudarmi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya peritum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa nama anak pemohon adalah Ketut Arka Sanjaya;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti P-3, nama anak Pemohon justru tertulis Arka Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 nama anak Pemohon tertulis Arka Sanjaya seharusnya Ketut Arka Sanjaya;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Jo Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, perbaikan / perubahan penulisan nama termasuk kedalam pencatatan Peristiwa Penting yang dilakukan atas dasar Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdsarkan dalil permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, adapun maksud perbaikan penulisan nama anak Pemohon dalam bukti P-3 adalah untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak pula bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan, sehingga dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan maka harus diberikan kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-09052018-0004, tertanggal 6-9-2022 untuk Warga Negara Indonesia, agar nama tertulis Ketut Arka Sanjaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembedulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak pemohon adalah Ketut Arka Sanjaya;
3. Memberikan kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-09052018-0004, tertanggal 6-9-2022 untuk Warga Negara Indonesia, agar nama tertulis Ketut Arka Sanjaya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)